



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HAMDAN, S.E., bertempat tinggal di Kampung Blang Kolak II
Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah,
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PIMPINAN CABANG PERSEROAN TERBATAS BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TERBUKA**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 164, Desa Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fermana Arsofyana dan kawan-kawan, Para AO NPL (*Non Performing Loan*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Takengon, berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 164, Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018;
- 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) LHOKSEUMAWE**, berkedudukan di Jalan T. Hamzah Bendanara, Kuta Blang, Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teddy Suhartadi Permadi dan kawan-kawan, Para Pejabat dan Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Aceh dan Lhokseumawe, berkantor di Jalan T. Hamzah Bendanara, Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2140 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Banda Aceh, Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tkn. tanggal 18 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Takengon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik;
2. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I (PT BRI Persero) dan Tergugat II (KPKNL Lhoksumawe) untuk menghentikan lelang atas jaminan-jaminan kredit Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual atau melelang jaminan Penggugat sesuai dengan harga pasar dan berdasarkan penilaian oleh penilai independen.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan *error in persona* dan mohon dikeluarkan sebagai pihak;
2. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tkn. tanggal 18 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT.BNA tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari 2019 kemudian

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2140 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 7 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2018/PN-Tkn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 111/PDT/2018/PT.BNA;
2. Menetapkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I (PT BRI Persero) dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II (KPKNL Lhoksumawe) untuk menghentikan lelang atas jaminan-jaminan kredit Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II untuk menetapkan nilai limit berdasarkan Pasal 49 Permen Nomor 27/2016 yang menyebutkan bahwa;

“Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang eksekusi fidusia, lelang eksekusi harta pailit, nilai limit ditetapkan paling sedikit sama dengan nilai likuidasi”;

5. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi II untuk menggunakan jasa penilai independent dalam menentukan nilai limit agunan milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2140 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Takengon, Aceh, tanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Februari 2019 kontra memori kasasi tanggal 18 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat selaku debitur mempunyai hutang kredit kepada Tergugat I selaku kreditur yang sudah jatuh tempo tidak dilunasi, maka untuk pelunasannya Tergugat I dapat mengambil dari hasil jual lelang agunan yang telah diserahkan Penggugat, hal itu bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HAMDAN, S.E. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAMDAN, S.E.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2140 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2140 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2140 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)